

GEOLOGI – CAGAR ALAM – KAWASAN CAGAR ALAM – PENETAPAN – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025

KEPMEN ESDM NO. 23.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Abstrak : - bahwa berdasarkan usulan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perubahan deliniasi terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2026 K/40/MEM/2018 dan penambahan objek geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, serta keunikan proses geologi yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi kawasannya sebagai bagian dari kawasan lindung geologi. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan mempertimbangkan hasil *focus group discussion* yang melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi, usulan sebagaimana dimaksud di atas disepakati sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Th 2007; UU No. 32 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 jls UU No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 21 Th 2021; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 32 Th 2016; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peta Lokasi Titik Koordinat Sebaran Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 20 (dua puluh) objek geologi, dengan Peta Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta tiap lokasi objek geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 22 Januari 2025.
- 3 lampiran : 42 hlm.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 2026 K/40/MEM/2018.